



KPK PERSILAKAN PEMDA DIY Stadion Mandala Krida Bisa Dimanfaatkan

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Pemerintah Provinsi DIY untuk memanfaatkan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. KPK mempersilakan pemanfaatan aset tersebut setelah tidak ada pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Stadion Mandala Krida.

"KPK mempersilakan Pemda DIY untuk dapat memanfaatkannya kembali secara optimal," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (10/7).

Menurut Budi, terkait status Stadion Mandala Krida, tidak ada pengembangan penyidikan perkaranya di KPK. Dalam penyidikan perkara sebelumnya, kebutuhan pengecekan fisik atas stadion tersebut juga sudah selesai dilakukan.

Oleh sebab itu, KPK mendukung penuh pemanfaatan stadion yang sempat menjadi markas klub sepak bola PSIM Yogyakarta itu. "KPK tentunya mendukung penuh optimalisasi pendayagunaan aset-aset daerah untuk kebutuhan pemerintah daerah, sebagaimana concern (kepedulian-red.) KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi dalam monitoring controlling for prevention (MCSP)," katanya.

*** Bersambung hal 9 kol 5**

Stadion Sambungan hal 1

Sebelumnya, KPK mengumumkan penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016-2017 pada 23 November 2020. KPK pada 21 Juli 2022 menetapkan tiga tersangka kasus tersebut, yakni Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY sekaligus menjabat pejabat pembuat komitmen (PPK) Edy Wahyudi (EW), Sugiharto (SGH) selaku Direktur Utama PT Arsigraphi, dan Heri Sukanto (HS) selaku Dirut PT Permata Nirwana Nusantara

sekalius Direktur PT Duta Mas Indah.

Pada 21 Maret 2023, KPK menyampaikan menetapkan tersangka baru kasus tersebut, namun identitasnya belum diungkap kepada publik. Kemudian pada 20 Oktober 2023, diketahui tersangka tersebut adalah Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016-2017 Dedi Risdiyanto (DR). Keempat tersangka tersebut sudah menjalani persidangan sebagai terdakwa. Mereka juga telah divonis oleh majelis hakim, dan dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan.

(Ant/Has)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005